



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN ATAS LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan setiap kekayaannya;
- b. bahwa untuk membangun integritas Penyelenggara Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, semangat anti korupsi seluruh Penyelenggara Negara dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa sehubungan terdapat perubahan Penyelenggara Negara yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN ATAS LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.

9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen cetakan, dokumen elektronik dan/atau bentuk lainnya yang berisi tentang uraian dan informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pengawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah.
13. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK-RI yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan yang didapatkannya.
15. Kelompok Kerja Pengelola adalah tim yang melakukan pengelolaan LHKPN yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan LHKPN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang taat pada asas umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II
WAJIB LAPOR LHKPN
Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e. Camat;
 - f. Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Sekretaris Inspektorat Daerah;
 - g. Pejabat Administrator sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah;
 - i. Pejabat struktural lainnya pada Dinas, Badan dan Inspektorat Daerah;
 - j. Pejabat yang mengelola perizinan;
 - k. Pejabat yang mengelola perpajakan;
 - l. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - m. Ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - n. Ajudan Ketua DPRD;
 - o. Lurah;
 - p. Pejabat Fungsional Tertentu;
 - q. Direksi, Komisaris pada BUMD;
 - r. Kepala Desa; dan
 - s. Pejabat lainnya dan/atau Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan r ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf o dan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sampai batas waktunya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaran Negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibanya, selanjutnya KPK dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian dan Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. saat masih menjabat.
- (2) Penyampaian dan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama /berakhirnya masa jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian dan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian dan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian dan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara elektronik melalui *website* resmi KPK dengan alamat <http://elhkpn.kpk.go.id>.

BAB III
PENGELOLA LHKPN
Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Kelompok Kerja Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Kelompok Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penasihat;
 - b. Wakil Bupati sebagai penasihat;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. Inspektur Daerah sebagai ketua;
 - e. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah sebagai anggota;
 - f. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai anggota;
 - g. Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah sebagai anggota dan/atau sebagai administrator; dan
 - h. Fungsional Umum sebagai anggota.
- (3) Kelompok Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan proses pengisian e-lhkpn;
 - b. melakukan monitoring kepatuhan wajib lapor LHKPN;
 - c. melakukan evaluasi tingkat kepatuhan pelaksanaan LHKPN;
 - d. melakukan sosialisasi kepatuhan dan pengisian LHKPN; dan
 - e. memberikan saran/rekomendasi terkait untuk terhadap penjatuhan sanksi bagi wajib lapor yang tidak patuh terhadap ketentuan LHKPN.
- (4) Kelompok Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - b. melakukan perubahan berupa master jabatan untuk diteruskan ke KPK;
 - c. melakukan pemuthiran data wajib LHKPN dalam sistem e-lhkpn/update data;
 - d. membantu proses pelaksanaan aktivasi wajib LHKPN dalam aplikasi e-lhkpn;
 - e. melakukan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN bagi wajib lapor baru;
 - f. melakukan pendampingan pengisian/e-filling LHKPN;

- g. mengingatkan wajib lapor LHKPN untuk mematuhi pengisian dan penyampaian LHKPN; dan
- h. melakukan pemantauan setiap wajib lapor dalam mengumumkan LHKPN di setiap Perangkat Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKPN.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN;
 - b. melakukan pemeriksaan wajib lapor yang tidak terib dalam menyampaikan laporan LHKPN; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a kepada Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

AGUS SANTOSA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003